



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI
ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj) BENDAHARA
PENGELUARAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan negara oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala KPPN Manokwari Nomor : KEP-123/KPN.3301/2026, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai Peraih Terbaik III Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara Pengeluaran Periode Triwulan II Tahun 2026;

- b. bahwa untuk memberikan apresiasi atas dedikasi, ketelitian, dan kinerja luar biasa pegawai yang bertugas dalam pengelolaan keuangan/kebendaharaan, perlu memberikan penghargaan bagi Pegawai Berprestasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi atas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara Pengeluaran Periode Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj) BENDAHARA PENGELUARAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan bagi Pegawai Berprestasi atas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara Pengeluaran Periode Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, ketelitian, loyalitas, dan kinerja terbaik yang ditunjukkan dalam pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 September 2026

KETUA,

ttd.

Francis Edward Makabory



Hajra Ahmad

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LPj) BENDAHARA PENGELUARAN
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

DAFTAR PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj) BENDAHARA
PENGELUARAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Michael Mote	197401152002121010	Pembina Utama Madya / IVd	Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



Hajra Ahmad

KETUA,

ttd.

Francis Edward Makabory